



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
DENGAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**NOMOR : 63/HL.01.01/G4/2026**

**NOMOR : 7 Tahun 2026**

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam, (18-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. WIHAJI** : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 13650, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- 2. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam kedudukan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No 1 Jakarta Selatan, 12130 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448); dan
7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;
- c. pemulihan aset meliputi penelusuran, perampasan dan pengembalian;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. penyuluhan di bidang hukum serta program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana;

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### **Pasal 6** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Nota Kesepahaman.

#### **Pasal 8** **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

##### **a. PIHAK KESATU**

Pejabat : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana  
Alamat : Jl. Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma,  
Jakarta Timur  
Telepon : (021) 8098018 ext. 731  
Email : bihukor@kemendukbangga.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

Pejabat : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan  
Telepon : -  
Email : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing- masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

**Pasal 9**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**ADENDUM**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.  
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**  
**KEADAAN KAHAR**


- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
  - b. bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
  - c. bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
  - d. pemogokan;
  - e. kebakaran; dan/atau
  - f. perubahan organisasi.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**WIHAJI**

**PIHAK KEDUA,**



**BURHANUDDIN**

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
  - bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
  - bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
  - pemogokan;
  - kebakaran; dan/atau
  - perubahan organisasi.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**


Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**WIHAJI**

**PIHAK KEDUA,**



**BURHANUDDIN**